



## Perbandingan Doktrin The Piercing of Corporate Veil Di Berbagai Negara (Indonesia, Perancis dan Jerman)

Dwinta Sugandi<sup>1\*</sup>, David Tan<sup>2</sup>, Winda Fitri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

\*Corresponding Author: [dwintasugandi@gmail.com](mailto:dwintasugandi@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 26/09/2024

Diterima, 20/10/2024

Dipublikasi, 01/11/2024

### Kata Kunci:

*Piercing the Corporate Veil*, Perusahaan, Pemegang Saham.

### Abstrak

Dalam lingkungan bisnis, terdapat berbagai bentuk badan usaha yang dibagi menjadi perusahaan dengan status badan hukum dan non-badan hukum. Perusahaan adalah entitas yang secara konsisten menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia untuk mencapai keuntungan. Dalam konteks hukum, badan hukum adalah badan yang ada karena hukum dan memiliki tanggung jawab hukum yang terpisah dari individu yang terlibat di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip *Piercing The Corporate Veil* dalam hukum perusahaan dan untuk mengetahui ketentuan serta penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dan pertanggungjawaban pemegang saham di Indonesia, Perancis dan Jerman. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian menunjukkan Meskipun konsep PVC diterapkan dalam berbagai negara, penerapannya memerlukan analisis yang cermat dan bukti yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan hukum. Prinsip-prinsip keadilan, kebebasan berkontrak, dan perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pengadilan terkait kasus *piercing the corporate veil*.

### Abstract

*In the business environment, there are various forms of business entities which are divided into companies with legal entity status and non-legal entity status. A company is an entity that consistently carries out economic activities in Indonesia to achieve profits. In a legal context, a legal entity is an entity that exists by law and has separate legal responsibilities from the individuals involved in it. The purpose of this research is to find out the principles of Piercing the Corporate Veil in company law and to find out the provisions and doctrine of Piercing The Corporate Veil and shareholder responsibility in Indonesia, France and Germany. This type of research is a type of normative juridical research using an approach to statutory regulations and a contextual approach. The statutory-regulatory approach is an approach that refers to statutory provisions, namely Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research results show that although the PVC concept is applied in various countries, its implementation requires careful analysis and strong evidence to avoid implementation or misuse of the law. The principles of justice, freedom of contract, and protection of third parties are important considerations in making court decisions regarding the Piercing the Corporate Veil case.*

### Keywords:

*Piercing the Corporate Veil*, Company, Shareholders.

## PENDAHULUAN

Dalam lingkungan bisnis, terdapat berbagai bentuk badan usaha, baik yang telah terkonstitusi sebagai perusahaan maupun yang belum berupa perusahaan. Perusahaan

merujuk pada setiap entitas usaha yang secara konsisten menjalankan kegiatan ekonomi dalam wilayah Indonesia dengan maksud untuk mencapai keuntungan dan atau laba.<sup>1</sup> Berdasarkan bentuk hukumnya perusahaan terbagi menjadi dua yaitu perusahaan yang berstatus badan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Badan hukum ialah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut badan hukum (*legal entity*).<sup>2</sup> Oleh karena itu disebut *artificial person* atau *person in law*, atau *legal person/rechtpersoon*. Sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham perseroan terbatas (selanjutnya disingkat PT) hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam Perusahaan.<sup>3</sup> Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham perusahaan tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam Perusahaan.<sup>4</sup>

Dalam era globalisasi, di mana setiap sistem hukum dari satu negara memengaruhi sistem hukum negara lainnya, maka penelitian hukum wajib mengetahui implikasi percampuran berbagai sistem hukum yang bersumber dari sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum di Indonesia karena banyak dari sistem hukum negara lain kini telah di-*reseptie* (diterima) sebagai hukum positif di Indonesia.<sup>5</sup> Doktrin-doktrin hukum modern yang bersumber dari sistem hukum *Anglo Saxon* (Inggris-Amerika) maupun sistem hukum *Continental* (Eropa) sangat mempengaruhi sistem hukum perseroan di Indonesia.<sup>6</sup> Pengaruh itu sangat tampak pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korporasi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>7</sup> Doktrin-doktrin hukum, seperti *piercing the corporate veil*, *fiduciary duty*, prinsip kehati-hatian (*corporate prudential*), *business judgment rule*, *intra vires*, *ultra vires*, *public document rule*, *doctrine of separate legal personality of company*, dan lain-lain, kini mewarnai berbagai peraturan perundang-undangan dalam lapangan hukum perseroan, termasuk digunakannya dalam argumentasi dalam proses litigasi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, mengetahui berbagai doktrin hukum dari sistem hukum tersebut sangat penting sekali, baik yang telah diimplementasikan dalam hukum positif di Indonesia maupun belum, serta perkembangannya.

---

<sup>1</sup> Sandra Dewi, "Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan," *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (2018): 380–99.

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018).

<sup>3</sup> Imastian Chairandy Siregar et al., "Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 26–35.

<sup>4</sup> S H Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Raih Asa Sukses, 2015).

<sup>5</sup> Paisol Burlian, "Sistem Hukum Di Indonesia (Full Text)" (NoerFikri offset bekerjasama dengan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015).

<sup>6</sup> Ardison Asri, "Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2018).

<sup>7</sup> Aisha Mutiara Safitri, "Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3353–74.

<sup>8</sup> Asri, "Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas."

Menurut Bagir Manan, masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*), yaitu yang masyarakat harapkan dari hukum misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.<sup>9</sup> Cita hukum ini tumbuh dari sistem nilai hukum di dalam masyarakat yang bersifat filosofis. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundangundangan sudah semestinya memperhatikan cita hukum yang terkandung dalam Pancasila. Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756). Undang-undang tersebut lahir untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun masa berlakunya UUPT, telah diidentifikasi beberapa kelemahan yang harus segera direspon melalui penggantian untuk mendukung perubahan perekonomian global.<sup>10</sup> Permasalahan terkait dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum antara lain tentang dasar pendirian Perseroan Terbatas, struktur permodalan, dan keberadaan dewan komisaris, yang selama ini sering terjadi penyelundupan hukum.<sup>11</sup> Pengaturan PT sebagai salah satu pilar perekonomian nasional diperlukan sebagai wujud apresiasi negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya Pembangunan.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 menyatakan: “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*”. Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas dapat melakukan perbuatan hukum, baik menuntut maupun dituntut di pengadilan.<sup>13</sup> Untuk melaksanakan perbuatan hukum dalam hubungan hukum, perseroan terbatas terdapat organ-organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.<sup>14</sup> Perusahaan dalam perspektif Teori Fiksi (*Fiction Theory*) adalah artificial person, yang tidak memiliki wujud

<sup>9</sup> Moh. Eka Kartika, “Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 383, <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.410>.

<sup>10</sup> BPHN, “Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan Di Bidang Pangan, Infrastruktur Dan Perumahan” (Indonesia, 2016).

<sup>11</sup> Arum Tarina, “MEMAHAMI HUKUM PERSEROAN PERORANGAN: SEJARAH PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA, MASA LALU DAN MASA KINI,” *JURNAL PELITA ILMU* 16, no. 02 (2022): 95–112.

<sup>12</sup> Muhammad Imam Purwadi, “Konsep Dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah,” *Jatiswara* 31, no. 3 (2016): 401–15.

<sup>13</sup> Ukilah Supriyatin and Nina Herlina, “Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127–44.

<sup>14</sup> M Faisal Rahendra Lubis, “Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 25–47.

(intangible), keinginan (*will*), realitas yang substansial (*substantial reality*) yang lahir karena hukum.<sup>15</sup> Oleh karenanya perusahaan adalah sebuah legal person, yang karenanya memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab hukum yang sebagaimana layaknya natural person tetapi perusahaan merupakan sebuah entitas hukum terpisah (*separated legal entity*) dari direktur dan pemegang saham. Dengan demikian, direktur dan pemegang saham memiliki kewajiban tersendiri yang terlepas dari perusahaan sebagaimana diakui dalam undang-undang (UU) perusahaan di berbagai yurisdiksi.

Dalam praktek sering terjadi pemegang saham yang merasa selaku pemilik perseroan terbatas ikut campur dalam pengelolaan perusahaan.<sup>16</sup> Beberapa kapabilitas perbuatan tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yaitu:

- a. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi,
- b. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- c. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Terhadap perbuatan pemegang saham yang ikut mengelola perseroan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun pihak lain, maka tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas lagi, artinya jika terbukti pemegang saham melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut, maka pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian perseroan atau pihak ketiga. Hal ini yang disebut dengan *piercing the corporate veil*, yaitu menyingkap tirai perusahaan, menerobos tanggung jawab terbatas menjadi tidak terbatas.<sup>17</sup>

Penelitian sebelumnya terkait *Doktrin Piercing The Corporate Veil* telah dilakukan oleh Yafet Y.W. Rissy pada tahun 2019 mengenai ketentuan dan penerapan *Doktrin Piercing The Corporate Veil* di Inggris, Australia dan Indonesia<sup>18</sup> Sandra Dewi pada tahun 2018 mengenai mengenal *Doktrin dan Prinsip Piercing The Corporate Veil* dalam hukum Perusahaan;<sup>19</sup> Ardison Asri pada tahun 2018 mengenai *Doktrin Piercing The Corporate Veil* dalam pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas;<sup>20</sup> Fahmy Afham Fuady pada tahun 2023 mengenai pertanggungjawaban pemegang saham pengendali berdasarkan *Doktrin Piercing The Corporate Veil* dalam tindak pidana korupsi;<sup>21</sup> Titik Tri Sulistyawati pada tahun 2018 mengenai Eksistensi *Doktrin "Piercing The Corporate Veil"* Atas Pelaksanaan

<sup>15</sup> Yafet Yosafet W Rissy, "Doktrin Piercing the Corporate Veil: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–20.

<sup>16</sup> Rai Mantili and Remigius Jumalan, "EKSISTENSI TEORI HAK MILIK PRIBADI DALAM KEPEMILIKAN PERSEROAN TERBATAS (DARI PERSPEKTIF SISTEM KAPITALISME DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA)," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 251–69.

<sup>17</sup> Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas* (Universitas Brawijaya Press, 2011).

<sup>18</sup> Rissy, "Doktrin Piercing the Corporate Veil: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia."

<sup>19</sup> Dewi, "Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan."

<sup>20</sup> Asri, "Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas."

<sup>21</sup> Fahmi Afham Fuady, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pengendali Berdasarkan Doktrin Piercing the Corporate Veil Dalam Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Hasanuddin, 2023).

Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan oleh Induk Perusahaan;<sup>22</sup> Sulistiowati dan Veri Antoni pada tahun 2013 mengenai konsistensi penerapan *Doktrin Piercing The Corporate Veil* pada Perseroan Terbatas di Indonesia;<sup>23</sup> dan Hari Noor Yasin pada tahun 2016 mengenai eksistensi *Doktrin Piercing The Corporate Veil* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap tanggung jawab direksi atas terjadinya kepailitan Perseroan Terbatas<sup>24</sup>.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya, walaupun memiliki kesamaan tema yaitu mengenai *Doktrin Piercing The Corporate Veil*, namun pada penelitian kali ini lebih berfokus kepada komparasi *Doktrin The Piercing Of Corporate Veil* antara Indonesia, Perancis dan Jerman. Urgensi penelitian ini dikarenakan belum ada penelitian yang secara khusus membandingkan penerapan doktrin ini di antara negara-negara seperti Indonesia, Perancis, dan Jerman. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana doktrin ini diterapkan di negara-negara tersebut. Dengan melakukan komparasi antara ketiga negara ini yakni Indonesia, Perancis, dan Jerman menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*), penelitian ini dapat mengungkap perbedaan dan persamaan dalam penerapan *Doktrin Piercing The Corporate Veil* di berbagai konteks hukum, yang kemudian dapat memberikan wawasan tambahan bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan.<sup>25</sup> Dengan memahami perbedaan dalam penerapan doktrin ini di antara negara-negara tersebut, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pelaku bisnis internasional, terutama perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Memahami bagaimana *Doktrin Piercing The Corporate Veil* diterapkan di berbagai negara dapat membantu mereka dalam mengelola risiko hukum dan memperkuat struktur perusahaan mereka.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum di negara-negara yang diteliti. Dengan memahami persamaan dan perbedaan dalam penerapan doktrin ini, para pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan perubahan atau penyempurnaan dalam hukum perusahaan mereka untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip *Piercing The Corporate Veil* dalam hukum perusahaan dan untuk mengetahui ketentuan serta penerapan *Doktrin Piercing The Corporate Veil* dan pertanggungjawaban pemegang saham di Indonesia, Perancis dan Jerman.

---

<sup>22</sup> Titik Tri Sulistyawati, "Eksistensi Doktrin 'Piercing The Corporate Veil' Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan Oleh Induk Perusahaan," *Journal Notaire* 1 (2018): 193.

<sup>23</sup> Sulistiowati and Veri Antoni, "Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10152>.

<sup>24</sup> Hari Noor Yasin, "Eksistensi Doktrin Piercing the Corporate Veil Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas," *Jurnal Repertorium* III, no. 2 (2016): 7–16.

<sup>25</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing (Jakad Media Publishing, 2020).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik tujuan penelitian yaitu mengkaji perbandingan hukum antara berbagai sistem hukum baik secara internal maupun eksternal untuk memahami persamaan, perbedaan dan implikasi hukumnya.<sup>26</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Dagang Jerman (Handelsgesetzbuch) umum tahun 1861. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan resmi dari instansi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur yang relevan.<sup>27</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk memahami dan menjelaskan penerapan prinsip Piercing The Corporate Veil dalam hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, Perancis dan Jerman. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur tentang penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pertanggungjawaban kebijakan pemegang saham di perseroan terbatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Doktrin dan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* dalam Hukum Perseroan Terbatas

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup> Dalam menjalankan sebuah usaha, para pengusaha banyak memilih dalam bentuk perseroan terbatas, antara lain karena modal atau saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>29</sup> Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi

<sup>26</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.

<sup>27</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

<sup>28</sup> Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS," Undang-Undang Penanaman Modal § (2007).

<sup>29</sup> Desak Putu Dewi Kasih, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20–37.

persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang.<sup>30</sup> Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam perseroan tersebut.<sup>31</sup>

Dalam hal melindungi kepentingan *stakeholders*, terutama adanya peluang dari pemegang saham untuk melakukan tindakan hukum seperti mempengaruhi perseroan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan serta untuk memberikan dukungan legalitas terhadap keberadaan direksi dan dewan komisaris perseroan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, maka lahirlah doktrin hukum dalam hukum perseroan yang sering disebut *Piercing the Corporate Veil*.<sup>32</sup> *Piercing The Corporate Veil* adalah doktrin *common law* yang mengajarkan tentang penembusan tabir perseroan (*corporate veil*) yang menutupi direksi dan organ lainnya yang dalam menjalankan perseroan yang tidak sesuai atau telah melanggar prinsip *fiduciary duty* (itikad baik) sesuai maksud dan tujuan perseroan.<sup>33</sup> Istilah *fiduciary duty* berasal dari kata *duty* yang berarti tugas dan *fiduciary* (bahasa Inggris) berasal dari bahasa *Lan fiduciarus* dengan akar kata *fiducia* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau *fidere* yang berarti mempercayai (*to trust*). Jadi, istilah *fiduciary* diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain.<sup>34</sup> Pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan ikad baik dan penuh tanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbuk lalai dalam menjalankan tugasnya.<sup>35</sup>

Doktrin *piercing the corporate veil* tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, akan tetapi mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang selanjutnya dirubah dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.<sup>36</sup> Doktrin *piercing the corporate veil* ini mengajarkan bahwa suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta atau aset badan hukum tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus

<sup>30</sup> Lubis, "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007."

<sup>31</sup> Ananda Rizky Suharto, "Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2020).

<sup>32</sup> Try Widiyono, "Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya," *Lex Jurnalica* 10, no. 1 (2013): 18022.

<sup>33</sup> Putri Sari Harahap and Tumanggor Tumanggor, "Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, no. 1 (2015): 45–51.

<sup>34</sup> Aimee Malca Luwinanda, "PENERAPAN ASAS FIDUCIARY DUTY TERHADAP DIREKSI DALAM PERUSAHAAN PAILIT," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 663–70.

<sup>35</sup> Irwan Saleh Indrapradja, "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (2020).

<sup>36</sup> H Zainal Aikin et al., *Pengantar Hukum Perusahaan* (Kencana, 2016).

(*piercing*) sampai kepada harta atau aset para *shareholders* atau pemilik Perseroan.<sup>37</sup> Prinsip *piercing the corporate veil* diberlakukan apabila:<sup>38</sup>

1. Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas hukum diabaikan;
2. Pemegang saham perseroan memberlakukan aset perseroan sebagai harta mereka sendiri;
3. Perseroan gagal memelihara catatan-catatan atau dokumen yang diperlukan;
4. Perseroan tidak cukup modal, tetapi perseroan tetap dijalankan;
5. Perseroan dipergunakan untuk tujuan-tujuan curang, misalnya untuk menghindari pajak.

Doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan dalam perseroan terbatas dalam hal adanya fakta-fakta yang menyesatkan, terjadinya penipuan dan ketidakadilan dan untuk melindungi pemegang saham minoritas, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad baik yang memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.<sup>39</sup> Penerapan teori *piercing the corporate veil* ke dalam tindakan suatu perseroan, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan saja, tetapi dapat juga dimintakan terhadap pemegang saham, direksi dan komisaris sebagai pengawas perusahaan.<sup>40</sup>

Penerapan teori *piercing the corporate veil* dalam tindakan suatu perseroan merupakan konsep dalam hukum korporasi yang mengizinkan pengadilan untuk melampaui batasan legalitas dan mengabaikan pemisahan antara entitas hukum (perseroan) dengan individu-individu atau pihak-pihak terkait, seperti pemegang saham, direksi, dan komisaris.<sup>41</sup> Doktrin ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghindari penyalahgunaan struktur korporasi untuk menghindari tanggung jawab hukum.<sup>42</sup> Berikut penjelasan tentang bagaimana penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dapat menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari perseroan saja, tetapi juga dari pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris:<sup>43</sup>

- a. *Piercing the Corporate Veil*. Ketika suatu perseroan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran hukum, pengadilan dapat memutuskan untuk menembus jalinan perlindungan hukum perseroan dan menarik tanggung jawab individu-individu yang berada di belakangnya, seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris.
- b. Doktrin *Fiduciary Duty*. Doktrin ini menetapkan bahwa pemegang saham, direksi, dan komisaris memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan setia terhadap kepentingan perusahaan serta para pemegang saham.<sup>44</sup> Melanggar kewajiban fidusia ini

<sup>37</sup> Gios Adhyaksa, "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyingkapan Tabir Perseroan ((*Piercing The Corporate Veil*) Dalam Kaitannya Dengan Pertanggung Jawaban Komisaris (Studi PT. Bank Century., Tbk)," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015).

<sup>38</sup> Wahyu Pratama Aji, "Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law," 2022.

<sup>39</sup> Rustamaji Purnomo, "Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* Pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Djaya Tunggal Dan PT. Bank Perkembangan Asia)" (Universitas Sumatera Utara, 2008).

<sup>40</sup> Sandra Dewi, "Perkembangan Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty* Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas," *Jurnal Aktualita* 1, no. 2 (2018): 350–68.

<sup>41</sup> I Wayan Kawisada, "Analisis Hukum Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Perseroan Terbatas" (UAJY, 2012).

<sup>42</sup> Febri Falisa Putri et al., "Application Of The *Piercing The Corporate Veil* Principle In Indonesian Company Law From The Perspective Of Substantive Justice," *Syiah Kuala Law Journal* 8, no. 2 (2024).

<sup>43</sup> Dewi, "Perkembangan Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty* Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas."

<sup>44</sup> Turyono, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas Yang Telah Selesai Masa Jabatannya" (Prodi Ilmu Hukum, 2018).

- dapat menyebabkan mereka bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka.
- c. *Doktrin Self-Dealing Transaction*. Jika individu-individu yang memiliki pengaruh dalam perusahaan terlibat dalam transaksi yang merugikan perusahaan demi kepentingan pribadi mereka sendiri, pengadilan dapat mengabaikan pemisahan antara individu tersebut dan perusahaan, dan menuntut mereka secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>45</sup>
  - d. *Doctrine Corporate Opportunity*. Doktrin ini menyatakan bahwa kesempatan bisnis yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan tidak boleh dimanfaatkan oleh individu-individu yang terkait dengan perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka. Pelanggaran terhadap doktrin ini dapat mengakibatkan individu-individu tersebut bertanggung jawab secara pribadi.<sup>46</sup>
  - e. *Doctrine Business Judgment Rule*. Meskipun doktrin ini sering kali melindungi keputusan yang diambil oleh direksi perusahaan, jika terbukti bahwa keputusan tersebut diambil dengan motif yang buruk atau untuk kepentingan pribadi, pengadilan dapat menolak untuk melindungi individu-individu yang terlibat.<sup>47</sup>
  - f. *Ultra Vires* dan *Intra Vires*. Ketika suatu perseroan bertindak di luar kewenangannya atau melanggar batasan hukum yang mengatur kegiatan bisnisnya (*ultra vires*), individu-individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat dituntut secara pribadi atas pelanggaran tersebut.<sup>48</sup> Sebaliknya, jika tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan (*intra vires*), tanggung jawab biasanya tetap pada perusahaan.

Doktrin dan prinsip *Piercing the Corporate Veil* merupakan konsep yang penting dalam hukum perseroan terbatas. Doktrin ini menyatakan bahwa meskipun perseroan dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya, dalam beberapa situasi tertentu pengadilan dapat menembus batasan antara perusahaan dan pemiliknya untuk menuntut tanggung jawab pribadi terhadap pemilik atas kewajiban atau tindakan perusahaan tersebut.<sup>49</sup> Hal ini terjadi ketika perseroan terbatas disalahgunakan sebagai alat untuk tujuan yang tidak sah atau mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang adil.<sup>50</sup> Ada beberapa prinsip umum yang diambil dalam pertimbangan ketika pengadilan memutuskan untuk menembus *veil* korporat ini. *Pertama*, terdapat unsur keadilan. Jika suatu tindakan atau keputusan perusahaan bertentangan dengan prinsip keadilan atau mengakibatkan kerugian yang tidak adil bagi pihak lain, pengadilan dapat memutuskan untuk melepaskan status terpisah antara perusahaan dan pemiliknya. *Kedua*, prinsip keadilan substansial digunakan untuk memastikan bahwa korporasi tidak dapat menyembunyikan tanggung jawab mereka di balik *veil* hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>45</sup> M Kamil Ardiansyah and Hernawan Hadi, "Transaksi Self Dealing Dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia," *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 164569.

<sup>46</sup> Rightmen MS Situmorang, "Tanggung Jawab Negara Sebagai Pemegang Saham Persero Dikaitkan Dengan Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Indonesia" (2019).

<sup>47</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporation Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2007).

<sup>48</sup> Sarah Fauziah, "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

<sup>49</sup> Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*.

<sup>50</sup> Ardiansyah and Hadi, "Transaksi Self Dealing Dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia."

<sup>51</sup> Aditya Indrawan, "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMEGANG SAHAM DALAM PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

## **Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dan Pertanggungjawaban Pemegang Saham di Indonesia, Perancis dan Jerman**

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* adalah konsep hukum yang berkembang dalam tradisi common law di Inggris sejak lebih dari satu abad yang lalu, tepatnya sejak 122 tahun yang lalu. Dalam tradisi *common law*, perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dan independen dari pemegang sahamnya.<sup>52</sup> Artinya, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban atau utang perusahaan tersebut. Konsep ini dikenal sebagai "*corporate veil*", yang secara harfiah mengacu pada pemisahan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi pemegang saham. Namun, doktrin *Piercing the Corporate Veil* mengakui bahwa dalam situasi tertentu, pengadilan dapat menembus *corporate veil* tersebut, sehingga pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban atas utang dan kewajiban perusahaan serta tuntutan hukum lainnya. Hal ini biasanya terjadi ketika pemegang saham menggunakan perusahaan sebagai sarana untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan ilegal lainnya. Beberapa situasi di mana doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan termasuk, hal hal berikut ini:

- a. Penyalahgunaan struktur Perusahaan. Jika perusahaan digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis atau ilegal, seperti penghindaran pajak, penggelapan aset, atau pencucian uang, pengadilan dapat menembus *corporate veil* untuk menuntut pemegang saham secara pribadi.
- b. Kurangnya pemisahan antara perusahaan dan pemegang saham. Apabila pemegang saham memperlakukan perusahaan sebagai milik pribadi mereka, dengan tidak memisahkan keuangan atau aset pribadi dari keuangan atau aset perusahaan, pengadilan dapat menganggap bahwa tidak ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemegang saham.
- c. Tidak adanya modal atau modal yang tidak memadai. Ketika perusahaan tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan operasinya secara layak, atau jika modal perusahaan digunakan secara tidak benar, pengadilan dapat menemukan bahwa perusahaan tidak memiliki keberadaan yang terpisah dari pemegang sahamnya.
- d. Tindakan tidak adil terhadap pihak ketiga. Jika perusahaan melakukan tindakan yang merugikan pihak ketiga, seperti kreditor atau kontraktor, pengadilan dapat menemukan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut.

Penerapan *doktrin piercing the corporate veil* tidaklah sering terjadi dan umumnya hanya digunakan dalam kasus-kasus di mana terdapat bukti yang kuat bahwa perusahaan digunakan secara tidak sah atau tidak adil oleh pemegang sahamnya. Namun, ini adalah alat yang penting bagi sistem hukum untuk memastikan bahwa keadilan dilakukan dan bahwa pemegang saham tidak dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab mereka atas tindakan perusahaan.

### **a) Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dan Pertanggungjawaban di Indonesia**

Di Indonesia pemegang saham memiliki tanggungjawab terbatas pada saham yang dimilikinya (*limited liability*). Bahkan di Indonesia, terkait aspek pertanggungjawaban pemegang saham, sejak awal sebelum lahirnya UU PT, Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>52</sup> Hasbullah F Sjawie and L L M SH, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Prenada Media, 2017).

Dagang (KUHD) telah menganut pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) tersebut.<sup>53</sup> Dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan bahwa “*para persero atau pemegang saham tersebut tidak bertanggungjawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andil tersebut*”. Dengan kata lain, pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas porsi saham atau modalnya. KUHD memang tidak mengatur lebih jauh apakah dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, pemegang saham tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya melampaui modalnya dan dalam hal apa.<sup>54</sup>

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.<sup>55</sup> Tetapi tidak sebagaimana KUHD yang tidak mengatur soal PVC, UU PT mengadopsi doktrin Piercing The Corporate Veil dengan eksplisit bagi pemegang saham yakni tirai pelindung pemegang saham bisa dicabut untuk sejumlah alasan (Pasal 3 ayat (2) UUPT, Pasal 7 ayat (5, 6)). Dengan kata lain pertanggung-jawaban terbatas pemegang saham tidak berlaku mutlak.<sup>56</sup>

Pada dasarnya pertanggungjawaban Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris dalam perseroan berbadan hukum adalah terbatas. Namun pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku mutlak. Hal ini timbul terutama jika sebuah badan hukum dijadikan sebagai vehicle untuk maksud-maksud yang menyimpang dari norma hukum.<sup>57</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan tanggung jawab pribadi atas para pemegang saham atau direktur perusahaan dapat dilakukan jika terbukti bahwa:<sup>58</sup>

- 1) Terjadi penyalahgunaan kedudukan korporasi, seperti penggunaan perusahaan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab pribadi.
- 2) Perusahaan tersebut digunakan untuk tujuan penipuan atau penghindaran kewajiban.
- 3) Perusahaan dibentuk atau dioperasikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau moral.

Penerapan doktrin ini di Indonesia umumnya memerlukan bukti yang kuat dan jelas tentang penyalahgunaan kedudukan atau tujuan tertentu dalam pembentukan atau pengoperasian perusahaan.<sup>59</sup> Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontrol, manfaat pribadi, dan prinsip keadilan untuk menentukan apakah penetapan tanggung jawab pribadi atas individu terkait adalah wajar dan diperlukan. Namun, doktrin ini tidak selalu sederhana dan harus didukung dengan bukti yang kuat untuk menghindari

<sup>53</sup> Ni Nyoman Disna Triantini and N N D Laksana, “Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020): 954–66.

<sup>54</sup> Revaganesya Abdallah et al., “PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM TERHADAP KASUS PT ANTABOGA DELTA SEKURITAS SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN DARI PT BANK CENTURY,” n.d.

<sup>55</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015).

<sup>56</sup> Triantini and Laksana, “Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas.”

<sup>57</sup> Mohammad Choirul Anam, “Pertanggungjawaban Direksi Dan Komisaris Dalam Kepailitan Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil,” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2021): 52–58.

<sup>58</sup> Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*.

<sup>59</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Prenada Media, 2014).

potensi penyalahgunaan atau penyelewengan hukum. Jadi, sementara ada prinsip-prinsip yang serupa dengan doktrin "*piercing the corporate veil*" di Indonesia, penerapannya memerlukan analisis yang cermat dan kasus-kasus yang kuat untuk mendukung penetapan ini.

#### **b) Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dan Pertanggungjawaban di Perancis**

Doktrin "*Piercing the Corporate Veil*" adalah konsep hukum yang digunakan dalam berbagai yurisdiksi untuk menentukan kapan pemegang saham atau pemilik sebuah perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan perusahaan tersebut.<sup>60</sup> Doktrin ini sering digunakan ketika individu atau kelompok mencoba menggunakan perusahaan sebagai kendaraan untuk menghindari tanggung jawab pribadi, seperti utang atau kewajiban hukum. Prinsipnya adalah bahwa meskipun perusahaan memiliki keberadaan hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, dalam beberapa keadaan, pengadilan dapat menembus struktur hukum ini dan menganggap pemiliknya bertanggung jawab.<sup>61</sup> Di Perancis, konsep ini tercermin dalam doktrin "*Théorie de l'Abus de Droit*" (Teori Penyalahgunaan Hak) yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah penyalahgunaan struktur hukum perusahaan untuk tujuan yang tidak benar atau tidak sah.

Dalam praktiknya, mengajukan klaim untuk menembus "*piercing the corporate veil*" atau "*Théorie de l'Abus de Droit*" di Perancis bisa menjadi hal yang rumit dan memerlukan bukti yang kuat bahwa ada penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan.<sup>62</sup> Pengadilan cenderung mempertimbangkan faktor-faktor seperti apakah perusahaan itu dijalankan secara sah dan jika pemiliknya bertindak dengan itikad baik dalam mengelolanya. Namun demikian, ada penekanan pada prinsip kebebasan berkontrak, yang bisa membatasi intervensi pengadilan dalam kasus *piercing the corporate veil*. Perancis memiliki sejarah yang kaya dalam hal perlindungan hak kreditor dan pihak ketiga.<sup>63</sup> Oleh karena itu, dalam konteks doktrin *piercing the corporate veil*, pertimbangan terhadap kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena dampak dari tindakan perusahaan dan pemiliknya menjadi sangat penting. Hal ini bisa mempengaruhi cara pengadilan menangani kasus-kasus di mana pemisahan korporat dianggap dirusak.<sup>64</sup>

Di sisi lain, ada juga perhatian terhadap prinsip kemerdekaan korporasi di Perancis. Negara ini menganut prinsip bahwa perusahaan memiliki keberadaan hukum yang terpisah dan independen dari pemiliknya, kecuali jika terbukti adanya penyalahgunaan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* mungkin tidak diterapkan dengan mudah, dan harus ada bukti yang kuat untuk menjustifikasi intervensi pengadilan.<sup>65</sup> Penting juga untuk mempertimbangkan perbedaan dalam sistem hukum

<sup>60</sup> Ardiansyah and Hadi, "Transaksi Self Dealing Dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia."

<sup>61</sup> Mustapa Khamal Rokan and Aida Nur Hasanah, "HUKUM PERUSAHAAN Konsep Hukum Positif Dan Islam Serta Berbasis Kasus," 2020.

<sup>62</sup> Adeline Michoud, "Aiming for Corporate Accountability's Heart: A Discussion on the Relevance of Corporate Veil Piercing," *BLR*, 2019, 134.

<sup>63</sup> Antoin Murphy, "Corporate Ownership in France: The Importance of History," in *A History of Corporate Governance around the World: Family Business Groups to Professional Managers* (University of Chicago Press, 2005), 185–222.

<sup>64</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*.

<sup>65</sup> Murphy, "Corporate Ownership in France: The Importance of History."

Perancis, yang didasarkan pada kode hukum yang terstruktur secara berbeda dibandingkan dengan sistem umum hukum yang banyak digunakan di negara-negara berbahasa Inggris. Implikasinya adalah bahwa pendekatan terhadap doktrin *piercing the corporate veil* bisa bervariasi sesuai dengan landasan hukum yang berbeda ini. Kajian komparatif juga mencermati pengaruh faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya terhadap penerapan doktrin ini di Perancis. Misalnya, lingkungan bisnis yang berubah atau kebijakan pemerintah yang baru bisa mempengaruhi pandangan pengadilan terhadap tanggung jawab korporat dan pemiliknya.<sup>66</sup>

Dalam konteks globalisasi, kajian ini juga memperhatikan bagaimana doktrin *piercing the corporate veil* di Perancis berbanding dengan praktek-praktek yang muncul di negara-negara lain, khususnya di Uni Eropa. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana pendekatan Perancis terhadap tanggung jawab korporat sejalan dengan tren internasional. Terakhir, penting untuk diingat bahwa doktrin *piercing the corporate veil* adalah alat hukum yang kompleks dan kontekstual.<sup>67</sup> Meskipun kajian komparatif dapat memberikan wawasan yang berharga, aplikasi doktrin ini akan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam hukum, ekonomi, dan masyarakat Perancis serta dunia secara keseluruhan. Doktrin penyingkapan tabir perusahaan di Perancis melibatkan eksplorasi bagaimana hukum Perancis menangani situasi di mana kepribadian hukum suatu perusahaan diabaikan, biasanya untuk meminta pertanggungjawaban pemegang saham atau pejabatnya secara pribadi atas tindakan atau utang Perusahaan.<sup>68</sup>

### c) Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dan Pertanggungjawaban di Jerman

Kitab Undang-undang Dagang Jerman (*Handelsgesetzbuch*) umum tahun 1861 dan Amandemen Undang-Undang Saham (*Aktienrechtsnovelle*) tahun 1870 menghasilkan kodifikasi terpadu pertama di Jerman. Pada tahun 1898, perusahaan dengan tanggung jawab terbatas (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung-GmbH*) diperkenalkan sebagai tambahan dari perusahaan saham yang sudah ada (*Aktiengesellschaft AG*), yang secara resmi berdiri sendiri. Badan hukum baru ini juga menerapkan pembagian yang ketat antara perusahaan itu sendiri dan pemegang sahamnya. Sejak saat itu, kedua bentuk korporasi tersebut saling ada berdasarkan hukum Jerman. Korporasi saham menjadi bentuk hukum yang paling banyak dipilih.<sup>69</sup> Di Jerman, konsep ini juga dikenal dengan nama "*Durchgriffshaftung*" atau "*Piercing the Corporate Veil*". Namun, hukum di Jerman dan di negara lain mungkin memiliki perbedaan dalam hal bagaimana doktrin ini diterapkan dan dalam situasi apa pengadilan akan memutuskan untuk menembus tirai korporat. Secara umum, di Jerman, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pribadi pemilik atau pemegang saham atas kewajiban perusahaan terbatas dipengaruhi oleh Kode Perdata Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch - BGB*) dan undang-undang perusahaan.<sup>70</sup>

<sup>66</sup> Olivier Gutkes, "Corporate Directors' Liability in France," *Int'l Bus. LJ*, 1996, 729.

<sup>67</sup> Rainer M Kohler, "The New Limited Liability Company Law of France," *Bus. Law*. 24 (1968): 435.

<sup>68</sup> Jose Navarro, "The Piercing of the Corporate Veil in Latin American Jurisprudence; with Specific Emphasis on Panama" (City University London, 2013).

<sup>69</sup> Hans Thummel, "Piercing the Corporate Veil-Germany," *Int'l Bus. Law*. 6 (1978): 282.

<sup>70</sup> Carsten Alting, "Piercing the Corporate Veil in American and German Law-Liability of Individuals and Entities: A Comparative View," *Tulsa J. Comp. & Int'l L.* 2 (1994): 187.

Pengadilan di Jerman biasanya akan meneliti sejumlah faktor dalam menentukan apakah akan menembus tirai korporat, termasuk apakah perusahaan dioperasikan secara ilegal atau jika ada tindakan penipuan atau penyalahgunaan lainnya yang dilakukan oleh pemilik atau manajemen perusahaan yang merugikan pihak ketiga. Untuk meminta pertanggungjawaban badan hukum berdasarkan hukum Jerman, diperlukan orang perseorangan atau badan hukum tertentu yang bertindak atas nama badan hukum tersebut - prinsip badan hukum (*Rechtsträgerprinzip*).<sup>71</sup> Menurut Undang-Undang Menentang Pembatasan Persaingan (*ARC*) yang berlaku pada saat kegiatan 'kartel sosis', maka denda hanya dapat dikenakan kepada badan hukum jika pelanggaran administratif tersebut dilakukan oleh badan hukum atau perusahaan. karyawan yang bekerja untuk perusahaan dalam kapasitas manajerial. Pengenaan denda diperlukan (dan tetap saja mensyaratkan) adanya hubungan langsung antara pelaku yang bertindak dengan badan hukum yang atas namanya ia bertindak.<sup>72</sup> Hubungan ini tidak ada lagi dalam hal sukseksi universal karena merger atau sebagai akibat dari pencabutan pendaftaran perusahaan setelah proses likuidasi. Karena pelaku tidak bertindak atas nama badan hukum yang menyerap, melainkan atas nama badan hukum yang menggabungkan diri, maka rantai tanggung jawab akan terputus apabila harta kekayaan dialihkan kepada badan hukum penerusnya. Sekalipun orang perseorangan yang terlibat dalam suatu kartel tetap menjalankan bisnisnya dengan perusahaan penerusnya, tidak akan ada tanggung jawab subrogasi bagi perusahaan yang baru didirikan (atau masing-masing perusahaan yang masih bertahan).<sup>73</sup>

Hukum korporasi Jerman selanjutnya didasarkan pada premis independensi hukum masing-masing grup perusahaan. Meskipun perusahaan-perusahaan ini terkait secara ekonomi dan hukum dalam grup dalam berbagai cara, hukum perusahaan tidak menciptakan badan hukum kolektif.<sup>74</sup> Menurut prinsip pemisahan ini (*Trennungsprinzip*), suatu badan hukum hanya bertanggung jawab atas kegiatannya sendiri, meskipun dalam suatu kelompok perusahaan. Secara umum, tidak ada kewajiban tambahan yang merugikan perusahaan induk atas kewajiban anak perusahaan. Ini juga merupakan prinsip dasar dalam hukum gugatan. Tentu saja perusahaan induk dapat bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dilakukannya terhadap kewajiban manajemen (Pasal 31 KUH Perdata Jerman) namun hanya jika perusahaan induk terlibat langsung karena adanya tindakan atau kelalaian suatu kondisi yang jarang dipenuhi.<sup>75</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa doktrin Piercing The Corporate Veil adalah konsep hukum yang penting dalam menentukan kapan pemegang saham atau pemilik suatu perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas

---

<sup>71</sup> Thummel, "Piercing the Corporate Veil-Germany."

<sup>72</sup> Altling, "Piercing the Corporate Veil in American and German Law-Liability of Individuals and Entities: A Comparative View."

<sup>73</sup> Teona Mgeladze, "Piercing the Corporate Veil of Shareholder in German, US and Georgian Legal Doctrine," *J. Law*, 2018, 45.

<sup>74</sup> Martin Schulz and Oliver Wasmeier, "The Law of Business Organizations: A Concise Overview of German Corporate Law," 2012.

<sup>75</sup> Jean J Du Plessis et al., *German Corporate Governance in International and European Context* (Springer, 2017).

tindakan atau utang perusahaan tersebut. Di Indonesia, doktrin ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dapat diterapkan dalam situasi di mana perusahaan digunakan untuk tujuan yang tidak sah atau untuk menghindari tanggung jawab. Di Perancis, doktrin ini tercermin dalam Teori Penyalahgunaan Hak, sementara di Jerman dikenal sebagai *Durchgriffshaftung*. Meskipun prinsip-prinsipnya mirip, penerapan doktrin ini dapat bervariasi berdasarkan konteks hukum dan faktor-faktor ekonomi, politik, dan budaya di setiap negara. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Saran-sarannya antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk Indonesia, penerapan doktrin "*Piercing the Corporate Veil*" memerlukan bukti yang kuat dan jelas tentang penyalahgunaan struktur perusahaan. Pemegang saham perlu memastikan bahwa operasi perusahaan dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan moral.
- b) Untuk Perancis, pengadilan cenderung mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga dan prinsip kebebasan berkontrak dalam menangani kasus *piercing the corporate veil*. Namun, perusahaan dan pemiliknya harus memastikan bahwa operasi perusahaan dilakukan secara legal dan etis.
- c) Untuk Jerman, prinsip independensi hukum masing-masing grup perusahaan menjadi dasar dalam hukum korporasi Jerman. Namun, pemilik dan manajemen perusahaan perlu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan hak yang dilakukan yang dapat mengakibatkan penembusan tirai korporat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Revaganesya, Hanna Maulida, Indira Ramadhani, Nyulistiowati Suryanti, Deviana Yuanitasari, and Teguh Tresna Puja Asmara. "Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil pada Pertanggungjawaban pemegang saham terhadap kasus PT Antaboga Delta Sekuritas sebagai anak perusahaan dari PT Bank Century T," n.d.
- Adhyaksa, Gios. "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyingkapan Tabir Perseroan ((Piercing The Corporate Veil) Dalam Kaitannya Dengan Pertanggung Jawaban Komisaris (Studi PT. Bank Century., Tbk)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015).
- Adrian Sutedi, S H. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses, 2015.
- Aikin, H Zainal, S U Sh, L Wira Pria Suhartana, and M H Sh. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016.
- Aji, Wahyu Pratama. "Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law," 2022.
- Alting, Carsten. "Piercing the Corporate Veil in American and German Law-Liability of Individuals and Entities: A Comparative View." *Tulsa J. Comp. & Int'l L.* 2 (1994): 187.
- Anam, Mohammad Choirul. "Pertanggungjawaban Direksi Dan Komisaris Dalam Kepailitan Berdasarkan Prinsip Pierching The Corporate Veil." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2021): 52–58.
- Ardiansyah, M Kamil, and Hernawan Hadi. "Transaksi Self Dealing Dalam Perspektif Hukum Perseroan Indonesia." *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 164569.
- Asri, Ardison. "Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2018).
- BPHN. "Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara Sebagai Agen Pembangunan Di Bidang Pangan, Infrastruktur Dan

- Perumahan.” Indonesia, 2016.
- Burlian, Paisol. “Sistem Hukum Di Indonesia (Full Text).” NoerFikri offset bekerjasama dengan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015.
- Dewi, Sandra. “Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan.” *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (2018): 380–99.
- . “Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas.” *Jurnal Aktualita* 1, no. 2 (2018): 350–68.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.
- Fauziah, Sarah. “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Fuady, Fahmi Afham. “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Pengendali Berdasarkan Doktrin Piercing the Corporate Veil Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Universitas Hasanuddin, 2023.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporation Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Gutkes, Olivier. “Corporate Directors’ Liability in France.” *Int’l Bus. LJ*, 1996, 729.
- Hadi, Zarman. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris Dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*. Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Harahap, Putri Sari, and Tumanggor Tumanggor. “Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas.” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, no. 1 (2015): 45–51.
- Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal § (2007).
- Indrapradja, Irwan Saleh. “Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 13, no. 1 (2020).
- Indrawan, Aditya. “Pertanggungjawaban hukum pemegang saham dalam prinsip Piercing The Corporate Veil.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015).
- Kartika, Moh. Eka. “Hukum Yang Berkeadilan: Pembentukan Hukum Oleh Hakim.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2016): 383. <https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.410>.
- Kasih, Desak Putu Dewi. “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal.” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20–37.
- Kawisada, I Wayan. “Analisis Hukum Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas.” UAJY, 2012.
- Kohler, Rainer M. “The New Limited Liability Company Law of France.” *Bus. Law.* 24 (1968): 435.
- Lubis, M Faisal Rahendra. “Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018): 25–47.
- Luwinanda, Aimee Malca. “Penerapan Asas Fiduciary Duty terhadap direksi dalam

- perusahaan pailit.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 663–70.
- Mantili, Rai, and Remigius Jumalan. “Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas ( dari perspektif kapitalisme dan sistem ekonomi pancasila).” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 251–69.
- Mgeladze, Teona. “Piercing the Corporate Veil of Shareholder in German, US and Georgian Legal Doctrine.” *J. Law*, 2018, 45.
- Michoud, Adeline. “Aiming for Corporate Accountability’s Heart: A Discussion on the Relevance of Corporate Veil Piercing.” *BLR*, 2019, 134.
- Murphy, Antoin. “Corporate Ownership in France: The Importance of History.” In *A History of Corporate Governance around the World: Family Business Groups to Professional Managers*, 185–222. University of Chicago Press, 2005.
- Navarro, Jose. “The Piercing of the Corporate Veil in Latin American Jurisprudence; with Specific Emphasis on Panama.” City University London, 2013.
- Noor Yasin, Hari. “Eksistensi Doktrin Piercing the Corporate Veil Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas.” *Jurnal Repertorium* III, no. 2 (2016): 7–16.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Prenada Media, 2014.
- Plessis, Jean J Du, Bernhard Großfeld, Claus Luttermann, Ingo Saenger, Otto Sandrock, and Matthias Casper. *German Corporate Governance in International and European Context*. Springer, 2017.
- Purnomo, Rustamaji. “Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Djaya Tunggal Dan PT. Bank Perkembangan Asia).” Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Purwadi, Muhammad Imam. “Konsep Dan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perbankan Syariah.” *Jatiswara* 31, no. 3 (2016): 401–15.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing. Jakad Media Publishing, 2020.
- Putri, Febri Falisa, Sylviaa Mufarrachah, Much Usman, and Abdul Khakim. “Application Of The Piercing The Corporate Veil Principle In Indonesian Company Law From The Perspective Of Substantive Justice.” *Syiah Kuala Law Journal* 8, no. 2 (2024).
- Rissy, Yafet Yosafet W. “Doktrin Piercing the Corporate Veil: Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia Dan Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–20.
- Rokan, Mustapa Khamal, and Aida Nur Hasanah. “HUKUM PERUSAHAAN Konsep Hukum Positif Dan Islam Serta Berbasis Kasus,” 2020.
- Safitri, Aisha Mutiara. “Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3353–74.
- Schulz, Martin, and Oliver Wasmeier. “The Law of Business Organizations: A Concise Overview of German Corporate Law,” 2012.
- Sinaga, Niru Anita. “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018).
- Siregar, Imastian Chairandy, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, and Detania Sukarja. “Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 26–35.
- Situmorang, Rightmen MS. “Tanggung Jawab Negara Sebagai Pemegang Saham Persero Dikaitkan Dengan Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Indonesia,” 2019.
- Sjawie, Hasbullah F, and L L M SH. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban*

- Pidana Korporasi*. Prenada Media, 2017.
- Suharto, Ananda Rizky. "Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2020).
- Sulistiowati, and Veri Antoni. "Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10152>.
- Sulistiyawati, Titik Tri. "Eksistensi Doktrin 'Piercing The Corporate Veil' Atas Pelaksanaan Sentralisasi Procurement Anak Perusahaan Oleh Induk Perusahaan." *Journal Notaire* 1 (2018): 193.
- Supriyatin, Ukilah, and Nina Herlina. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127–44.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Tarina, Arum. "Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, Masa Lalu dan Masa Kini." *Jurnal Pelita Ilmu* 16, no. 02 (2022): 95–112.
- Thummel, Hans. "Piercing the Corporate Veil-Germany." *Int'l Bus. Law*. 6 (1978): 282.
- Triantini, Ni Nyoman Disna, and N N D Laksana. "Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020): 954–66.
- Turyono, Turyono. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas Yang Telah Selesai Masa Jabatannya." Prodi Ilmu Hukum, 2018.
- Widiyono, Try. "Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya." *Lex Jurnalica* 10, no. 1 (2013): 18022.